



SKRIPSI

**STUDI KASUS PERKARA NOMOR:
BP/85/VIII/RES.1.6/2019/DITRESKRIMUM POLDA JAMBI PADA
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ORANG
DAN PENGRUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA
TERHADAP BARANG**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**R E N A
NIM. 1700874201475**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
2020**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : R E N A
N I M : 1700874201475
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

STUDI KASUS PERKARA NOMOR: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/DITRESKRIMUM
POLDA JAMBI PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
ORANG DAN PENGRUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA
TERHADAP BARANG

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, November 2020

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(H. Abdul Hariss, S.H, M.Hum)

(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : R E N A
N I M : 17008742201475
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

STUDI KASUS PERKARA NOMOR: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/DITRESKRIMUM
POLDA JAMBI PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
ORANG DAN PENGRUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA
TERHADAP BARANG

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari , Tanggal Bulan Tahun Pukul WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(H. Abdul Hariss, S.H, M.Hum)

(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H)

Jambi, November 2020

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : R E N A
N I M : 1700874201475
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

STUDI KASUS PERKARA NOMOR: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/DITRESKRIMUM
POLDA JAMBI PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
ORANG DAN PENGRUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA
TERHADAP BARANG

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari , Tanggal Bulan Tahun Pukul WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
	Ketua	
	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum	Anggota	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi,
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R E N A

NIM : 1700874201475

Tempat tanggal lahir : Sungai Bakau, 10 November 1993

Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1

Judul Skripsi : Studi Kasus Perkara Nomor: Bp/85/Viii/Res.1.6/2019/
Ditreskrimum Polda Jambi Pada Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan Terhadap Orang Dan Pengrusakan Secara
Bersama-Sama terhadap Barang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, November 2020
Mahasiswa yang bersangkutan,

(R E N A)

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Studi Kasus Perkara Nomor: Bp/85/Viii/Res.1.6/2019/Ditreskrim Polda Jambi Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang Dan Pengrusakan Secara Bersama-Sama terhadap Barang**” Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Dalam hal ini, bagi penulis adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Bagian Hukum Pidana.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dengan kerelaan dan keikhlasannya terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pertama pada penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua pada penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.

7. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungannya, kasih sayang dan nasehat, kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Jambi, November 2020

Penulis

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian terhadap Studi Kasus Perkara Nomor: Bp/85/Viii/Res.1.6/2019/Ditreskrimum Polda Jambi Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang Dan Pengrusakan Secara Bersama-Sama terhadap Barang dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses penyelesaian perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum Polda Jambi pada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap orang dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang. 2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum Polda Jambi pada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap orang dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang. 3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam menyelesaikan perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum Polda Jambi pada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap orang dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat atau suatu penelitian hukum yang ingin mencari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hasil penelitian yaitu dalam perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum Polda Jambi telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap orang dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang yang dilakukan oleh Davit Yudianto pada tanggal 13 Juli 2019 di besecamp distrik VIII PT. WKS Desa Bukit Bakar Kec. Renah Mendalu Kab. Tanjung Jabung Barat. Diduga pelaku melakukan pelanggaran terhadap Pasal 170 KUHP dan UU darurat Nomor 12 tahun 1951. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta barang bukti yang disita bahwa benar Davit Yudianto telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang.

Kata Kunci: *Pengrusakan, Penganiayaan, Serikat Mandiri Batanghari*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ringkasan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis	12
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	21
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	24
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	27

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG

A. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan	30
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengrusakan Barang.....	31
C. Peraturan Tindak Pidana Pengrusakan Barang	36

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrim Polda Jambi Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang dan Pengrusakan Secara Bersama-Sama Terhadap Barang.....	38
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Menyelesaikan Perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrim Polda Jambi Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang dan Pengrusakan Secara Bersama-Sama Terhadap Barang.....	53

C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Menyelesaikan Perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum Polda Jambi Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang dan Pengrusakan Secara Bersama-Sama Terhadap Barang.....	56
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019

Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015

Dirdjososworo Soejono, *Hukum-Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

R. Suganhdi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1998

Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, Volume 3 No 2, 2018

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Suratman, Phillips Dhillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015

Elisabet Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018

Siti Badriah, *Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam Hukum Positif: Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017

Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fresco, Jakarta, 1995

A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976

Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Bandung, 2017

Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Nandang Sambas, Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2019

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

C. Lain-lain

Yohanes Herry, Wawancara, Penyidik, 20 Oktober 2020

Kristian Adi Wibawa, Wawancara, Penyidik, 20 Oktober 2020

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, semenjak manusia dilahirkan manusia sudah bergaul atau berinteraksi dengan manusia lainya dalam wadah yang kita kenal dengan sebutan masyarakat. Awalnya manusia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa manusia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainya atau yang disebut dengan interaksi sosial. Sehingga hal tersebut menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.

Dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari manusia sering dihadapkan dengan suatu kebutuhan mendesak, kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat terpenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan mneimbulkan suatu akibat yang negatig atau tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang

bernilai baik. Maka, untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 3 ayat (1). Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan suatu aturan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjalankan kehidupannya, karena tanpa adanya hukum manusia kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan keberadaan keadilan dimasyarakat. Namun demikian hukum tidak berdiri sendiri, hukum memiliki keterkaitan yang erat dalam kehidupan masyarakat. Dalam kenyataan, perkembangan hukum yang berlaku dimasyarakat demikian pula sebaliknya.

Hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi secara efektif mengatur segala perilaku para anggota masyarakat. Norma tersebut pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan, dikatakan demikian karena norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat.¹ Norma merupakan hasil dari manifestasi dari sistem

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 83

nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui sosialisasi yang panjang norma-norma tersebut diinternalisasikan kepada seluruh anggota masyarakat.

Di dalam perkembangan hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.² Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Latar belakang lahirnya hukum pidana karena adanya kepentingan dan kebutuhan antara manusia yang berlainan, bahkan bertentangan. Untuk mengendalikan sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum maka dibutuhkan hukum pidana.

Pada dasarnya, kehadiran hukum tindak pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu atau kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang tanpa ada rasa kekhawatiran akan ancaman, ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal. 1

masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa dalam hal ini menyangkut perasaan atau keadaan psikis.³

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap. Tindak pidana yang terjadi pun bermacam-macam jenisnya seperti yang sering terjadi yaitu tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan terhadap barang.

Secara umum, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Dalam konteksnya penganiayaan bukan hanya deraan yang bersifat badani seperti, memukul, menendang, menampar, menggigit, melempar atau bentuk-bentuk penganiayaan lainnya, namun adapula yang

³ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 2

penganiayaan yang bersifat kejiwaan seperti hinaan, makian, menanamkan rasa takut melalui intimidasi sampai membatasi ruang gerakanya.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi di masyarakat. Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi, sehingga membuat orang lain mengalami luka fisik maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera. Tindak pidana penganiayaan akan senantiasa dihadapi oleh masyarakat seiring dengan berjalannya kehidupan, jadi usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam menghadapinya adalah dengan cara menanggulangnya yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan.

Salah satu kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satunya mengenai tindak pidana penganiayaan, yang mana diatur dalam ketentuan Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP dalam Pasal 351 menyebutkan bahwa:

“penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam kejahatan penganiayaan diatur didalam *fiqh jinayah*, dimana kejahatan ini disebut pembuhuna semi sengaja, yang berupa pemukulan, perlukaan, penusukan, dan lain sebagainya sehingga dapat mengakibatkan kematian terhadap korbannya.

Kemudian salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tentang tindak pidana penghancuran atau pengrusakan barang yang diatur dalam Pasal 406 sampai Pasal 412. Dalam pasal-pasal tersebut diatur berbagai macam tindak pidana secara umum dapat disebut tindak pidana menghancurkan atau merusakkan barang. Dapat dilihat pada Pasal 406 yang menyebutkan bahwa:

“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan atau dengan sengaja melawan hukum membunuh atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.”

Berbeda dengan yang dijelaskan pada Pasal 170 KUHP mengenai tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu: “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Pada saat ini banyak sekali tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan terhadap barang yang terjadi disekitar kita. Tentunya hal tersebut menjadi perhatian karena akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut beragam. Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus seperti itu yang diputuskan dalam persidangan. Putusan persidangan tersebut pun beragam, ada yang diputus pidana, diputus bebas, bahkan ada yang diputus lepas dari segala tuntutan hukuman.

Seperti kasus yang terjadi di wilayah hukum kepolisian Daerah Jambi beberapa waktu lalu mengenai tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang, pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang yang

dilakukan oleh tersangka Davit Yudianto. Hal tersebut terjadi pada Juli 2019 di basecamp distrik VIII PT. Wira Karya Sakti (PT.WKS) Desa Bukit Bakar Kec. Renah Mendalu Kab. Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang salah satu anggotanya adalah tersangka Davit Yudianto. Tersangka datang ke basecamp distrik VIII bersama dengan massa SMB dengan membawa satu senjata tajam kenis parang dan satu batang bambu dengan tujuan untuk melakukan intimidasi kepada seluruh karyawan agar mengosongkan camp, sempat terjadi negosiasi namun tersangka dan rekan-rekannya yang lain langsung melakukan penyerangan dengan melempari kantor atau mess karyawan distrik VIII PT.WKS serta melakukan penjarahan fasilitas kantor PT.WKS beserta aset pribadi milik karyawan PT.WKS dan menganiaya setiap karyawan PT.WKS maupun personil karhutla yang berada di basecamp distrik VIII PT.WKS, atas kejadian tersebut pelapor melaporkannya ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berbentuk karya ilmiah yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“STUDI KASUS PERKARA NOMOR: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/DITRESKRIMUM POLDA JAMBI PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ORANG DAN PENGRUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP BARANG”***

B. Ringkasan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi masalah di atas maka yang menjadi ringkasan masalah dalam pemeriksaan yang saya teliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum Polda Jambi pada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap orang dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum Polda Jambi pada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap orang dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam menyelesaikan perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum Polda Jambi pada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap orang dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum Polda Jambi pada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap orang dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang hadapi dalam menyelesaikan perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum Polda Jambi pada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap orang dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan mengatasi kendala dalam menyelesaikan perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum Polda Jambi pada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap orang dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau kegunaan baik bagi peneliti maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar proses strata satu (S1) pada jurusan Hukum Pidana dengan gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk mengembangkan teori keilmuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana
- c. Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan terhadap barang

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu kejadian atau

keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴

2. Pidana

Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada pelanggar aturan pidana.⁵

3. Penganiayaan

Di dalam hukum pidana yang dimaksud dengan penganiayaan adalah berhubungan dengan organ tubuh manusia, atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.⁶ Sedangkan pengertian penganiayaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang yakni menyangkut perasaan atau batiniah seseorang.⁷

4. Pengrusakan

Perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum yaitu menghancurkan, merusak, membuat demikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sebagian atau sama sekali menjadi

⁴ Nandang Sambas, Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, Hal.99

⁵ Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020 Hal. 4

⁶ Dirdjosoworo Soejono, *Hukum-Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.

⁷ <http://kbbi.web.id/penganiayaan.com>, diakses tanggal 3 November 2020

kepunyaan orang lain. Menghancurkan berarti membinasakan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi, merusak berarti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, menghilangkan berarti membuat barang itu tidak ada lagi.⁸

5. Barang

Pengertian barang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai benda umum atau segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.⁹

6. Kepolisian Daerah

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggungjawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

E. Landasan Teoritis

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak sama antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Semakin tingginya kompleksitas dan persaingan yang semakin keras dalam kehidupan

⁸ R. Suganhdhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1998, Hal. 306

⁹ <http://kbbi.we.id/barang.com>, diakses tanggal 3 November 2020

bermasyarakat cenderung meningkatkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Muncul banyaknya perkara dalam masyarakat bila tidak ditangani dengan baik sudah tentu akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat terlebih apabila masalah-masalah tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Secara umum penyelesaian masalah ini dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu dengan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Pada dasarnya kedua jalur ini bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dan keadilan untuk para pihak pada khususnya. Penggunaan salah satu jalur penyelesaian perkara litigasi maupun non litigasi tersebut akan sangat ditentukan oleh konsep dan tujuan penyelesaian perkara yang ingin dicapai oleh para pihak serta yang tidak kalah pentingnya adalah itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Terkait dengan hal itu, Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.¹⁰

¹⁰ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, Volume 3 No 2, 2018, Hal. 144

Maka dari itu diperlukan konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Di samping itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong,

toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama.¹¹

Terkait hal itu penulis juga menggunakan teori kepastian hukum. Kepastian adalah keadaan yang pasti, suatu ketentuan dan ketetapan. Hukum secara hakiki sudah harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹² Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

F. Metodologi Penelitian

Suatu penelitian dalam hal ini penulisan skripsi, dapat dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah bilamana dilakukan dengan menggunakan metodologi yang tepat sebelumnya. Cara yang digunakan pada metode penelitian ini memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹³ Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari.

¹¹ *Ibid.*, Hal. 146

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal. 59

¹³ Suratman, Phillips Dhillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, Hal. 250

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu “penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat atau suatu penelitian hukum yang ingin mencari hukum yang hidup dalam masyarakat”.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum positif mengenai perilaku masyarakat dalam berinteraksi. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.¹⁵

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari tindakan, pengamatan, ataupun data-data yang didapat pada saat penelitian berlangsung. Penelitian empiris sumber datanya adalah data primer dan sekunder.¹⁶

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.¹⁷

Data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian.

¹⁴ Elisabet Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, Hal 72

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 95

¹⁶ Ishaq, *Metode Penellitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, Hal.71

¹⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op, Cit*, Hal 147

Dalam penelitian ini penulis meneliti pada Direktorat Reskrim
Polda Jambi

2) Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, sedangkan sampel adalah contoh.¹⁸ Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitiannya adalah aparat penegak hukum di wilayah Polda Jambi, karena jumlah populasinya cukup banyak maka penulis mengambil sampel pada bagian Reskrim Polda Jambi.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer teknik ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung yang akan mendapatkan data yang dipercaya keasliannya. Adapun tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah:

1) Observasi atau pengamatan

Observasi diartikan sebagai: “Suatu proses untuk mengadakan penjajagan tentang perilaku manusia atau kelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataan, kemudian membuat deskripsi langsung tentang kehidupan sosialnya secara lengkap. Penulis menyelenggarakan akan

¹⁸ Ishaq, *Op, Cit*, Hal.72

¹⁹ *Ibid.*, hal 147

mengamati dan meneliti langsung obyek yang akan diamati dan diteliti yaitu pada Ditreskrimum Polda Jambi

2) Wawancara atau interview

Pengumpulan instrumen ini dilakukan melalui proses wawancara dengan cara bebas terpimpin atau berhubungan langsung dengan penjawab, dalam hal ini dilakukan terhadap para informan terpilih yaitu Bapak Yohanes Herry dan Bapak Kristian Adi Wibawa sebagai tim penyidik dalam perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.16/2019/Ditreskrimum Polda Jambi

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik primer maupun sekunder maka selanjutnya dilakukan secara deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis, keseluruhan sistematis ini berupa satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, dimana di dalamnya terdiri dari (5) bab dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab yaitu:

²⁰ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 107

Bab pertama yaitu **Pendahuluan** dalam bab ini diuraikan menjadi 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan kegunaan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan** dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu sub bab pengertian tindak pidana penganiayaan, sub bab jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, dan sub bab unsur-unsur tindak pidana penganiayaan.

Bab ketiga yaitu **Tinjauan Umum Tentang Pengrusakan Barang** dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu sub bab pengertian pengrusakan barang, sub bab unsur-unsur pengrusakan barang dan sub bab peraturan pengrusakan barang.

Bab keempat yaitu **Pembahasan** dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab proses penyelesaian perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrim Polda Jambi pada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap orang dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang, sub bab kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrim Polda Jambi pada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap orang dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang, dan sub bab upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrim Polda Jambi pada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap orang dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang.

Bab kelima yaitu **Penutup** dalam bab ini terdiri dari kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya. bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

B A B II
TINJAUAN UMUM
TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²¹

Tindak pidana penganiayaan secara hukum positif di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tindak pidana terhadap tubuh. Dari segi bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Penganiayaan adalah tindak kejahatan/delict yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman, yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)”²² Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki

²¹ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, Hal. 5

²² <http://kbbi.web.id/penganiayaan.com> , diakses tanggal 3 November 2020

kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Pengertian penganiayaan yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas: yakni yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.²³

Tirtamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai perbuatan atau tindakan yang dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka terhadap orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan semacam ini tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika dilakukan untuk menambah keselamatan badan.²⁴ Penganiayaan dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada uraian tentang unsur-unsurnya, hanya disebutkan tentang penganiayaan saja, yang berbunyi “Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain karena penganiayaan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau denda tiga ratus rupiah”. Sedangkan menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain. Kalau demikian maka penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini. Penganiayaan ringan adalah yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian, maka termasuk ke penganiayaan (biasa).

²³ Siti Badriah, *Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam Hukum Positif: Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017, Hal. 39

²⁴ Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fresco, Jakarta, 1995, Hal. 70

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte misbandeling*) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sedangkan tindak pidana penganiayaan secara hukum pidana islam adalah istilah delik dalam hukum pidana positif sama dengan istilah jarimah dalam hukum Islam, hanya saja terdapat perbedaan yaitu kalau jarimah itu hukum Allah sedangkan delik merupakan hukum manusia. Jarimah mempunyai arti larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had*, *qishas*, atau *ta'zir*.²⁹ Larangan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut datang dari *syara'*. Yang dimaksud dengan penganiayaan dalam hukum Islam adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan cedera atau cacat pada seseorang.²⁵

²⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, Hal. 9

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam hukum positif, menurut KUHP penganiayaan dibagi menjadi 5 (lima) macam, yaitu sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa adalah suatu tindakan hukum karena kesengajaan. Kesengajaan ini berarti akibat suatu perbuatan tersebut dikehendaki untuk menyebabkan seseorang mengalami rasa sakit, luka, sehingga bisa menimbulkan kematian.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak menjalankan aktivitas sehari-harinya.

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Penganiayaan berencana adalah suatu perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu, oleh sebab itu terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, berencana adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana.

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Adapun unsurnya, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi alasan diadakan larangan itu dan perbuatan itu melanggar hukum. Misalnya menusuk

dengan pisau yang mengakibatkan luka berat.

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana. Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Sedangkan di dalam hukum pidana islam dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi niatnya

a. Penganiayaan sengaja

Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Dari defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penganiayaan dengan sengaja yaitu pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud untuk mengenai dan menyakiti orang lain. Misalnya pemukulan terhadap korban itu disertai dengan kemarahan dan menggunakan alat yang pada galibnya dapat melukai.

b. Penganiayaan tidak disengaja

Penganiayaan tidak sengaja adalah suatu perbuatan yang tidak disengaja,

akan tetapi karena kealpaannya yang mengakibatkan ia menyakiti atau melukai orang lain tanpa sepengetahuannya.

2. Ditinjau dari segi objek (sasarannya)

a. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya (*Ibanat al-Atraf*)

Menurut fuqaha' adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain atraf yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita. Jadi penganiayaan jenis ini adalah melakukan perusakan pada anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan, mencongkel mata dan merontokkan gigi juga termasuk di dalamnya

b. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh (*Izhab ma'a al-Atraf*)

Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsi-fungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

c. *Asy-Syajjaj*

Al-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. Sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-Jarah*. Menurut Imam Abu Hanifah, *Al-Syajjaj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya

saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam Al-Syajjaj. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa Al-Syajjaj adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.

d. *Al-Jirah*

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur dan syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur-unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, unsur objektif meliputi:

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu sendiri

Unsur subjektif, meliputi:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan²⁶

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu:

1. Pandangan Monitis

Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*). Menurut Simons, dalam pandangan monitis untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan

²⁶ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, Hal. 11

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

2. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban tindak pidana. Menurut pandangan dualistis, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Maka, untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formal, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP)
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat material, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif)

B A B I I I

T I N J A U A N U M U M

T E N T A N G T I N D A K P I D A N A P E N G R U S A K A N B A R A N G

A. P e n g e r t i a n T i n d a k P i d a n a P e n g r u s a k a n

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷ Dan pengertian lain menyebutkan perbuatan atau tindak pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tindak pidana merupakan suatu jarimah.

Para pakar hukum pidana menerjemahkan strafbaar feit itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga yang menyebutnya sebagai delik. Penulis memilih untuk menggunakan istilah tindak pidana karena hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana, dan semua instansi

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 59

penegak hukum dan hampir seluruh penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman.

Di atas telah dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana perusakan barang. Pengertian tindak pidana perusakan barang dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 406 KUHP. R. Sugandhi berpendapat bahwa Perusakan barang adalah perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat demikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sebagian atau sama sekali menjadi kepunyaan orang lain. Menghancurkan berarti membinasakan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi, misalnya: membanting gelas hingga pecah dan hancur. Merusakkan berarti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, misalnya: membuat sebuah mobil rusak, tetapi setelah diperbaiki mobil tersebut dapat digunakan lagi. Membuat demikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi berarti membuat kerusakan total pada barang. Menghilangkan berarti membuat barang itu tidak ada lagi, misalnya: membakar. Yang dimaksud dengan barang dalam pengertian tersebut bukan hanya barang bergerak, tetapi juga barang tidak bergerak termasuk pula hewan.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengrusakan Barang

Ketentuan dalam Pasal 406 KUHP dan Pasal 412 KUHP. Setiap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pasti memiliki unsur atau elemen perbuatan pidananya. Moeljatno menyatakan bahwa unsur atau elemen perbuatan pidana,²⁸ yaitu sebagai berikut:

²⁸ Moeljatno, *Op., Cit.*, Hal. 428

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Kelakuan dan akibat yang dimaksud ialah sama dengan perbuatan pidana.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan Van Hamel membagi hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan menjadi dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana yaitu: penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka- luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun. (Pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 KUHP).

4. Unsur melawan hukum yang objektif

5. Unsur melawan hukum yang subyektif

Pasal 406 KUHP menyatakan bahwa:

“barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.pidana itu juga dijatuhkan kepada orang, yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan hewan, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.”

Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai

berikut:

1. Unsur Subjektif

- a. Sengaja Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang

diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.

- b. Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan Menghancurkan berarti membinasakan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi, misalnya: membanting gelas hingga pecah dan hancur. Merusakkan berarti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, misalnya: membuat sebuah mobil rusak, tetapi setelah diperbaiki mobil tersebut dapat digunakan lagi. Membuat demikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi berarti membuat kerusakan total pada barang. Menghilangkan berarti membuat barang itu tidak ada lagi, misalnya: membakar.

2. Unsur Objektif

Melawan hukum Melawan hukum artinya suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Selain unsur-unsur Pasal 406 KUHP, perlu diketahui pula unsur-unsur Pasal 412 KUHP. Berikut unsur-unsurnya: Pasal 412 KUHP menyatakan bahwa: “Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, kecuali hal tersebut pada Pasal 407 ayat pertama, dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka pidana itu boleh ditambah sepertiganya.”

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui hanya ada satu unsur objektifnya yaitu “dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih”.

Bersamasama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dilakukan bersama-sama diartikan bahwa pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni “yang melakukan” dan “yang turut melakukan”. “Orang yang melakukan” adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, maka pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus seorang pegawai negeri. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Apabila pelaku kedua hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan.

Sedangkan R. Soesilo memberikan penafsiran mengenai pengrusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan dapat dihukum. R. Soesilo menguraikan unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

R. Soesilo memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah “Melakukan kekerasan”. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya

mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah:

1. Melakukan kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.

2. Di muka umum atau terang-terangan.

Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.

3. Bersama-sama.

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut

dikenakan pasal ini.

4. Ditujukan kepada orang atau barang.

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

C. Peraturan Tindak Pidana Pengrusakan Barang

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu penghancuran atau perusakan barang yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXVII yang berkepalanya Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang mencakup Pasal 406 sampai dengan Pasal 412. Dalam pasal-pasal tersebut diatur berbagai macam tindak pidana yang secara umum dapat disebut tindak pidana menghancurkan atau merusakkan barang. Salah satu di antaranya, yaitu tindak pidana yang paling pertama-tama akan dicari dan dipelajari jika terjadi tindakan menghancurkan atau merusakkan barang, yaitu tindak pidana (delik) yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang dapat disebut tindak pidana perusakan barang biasa atau tindak pidana perusakan barang dalam bentuk pokok. Pasal 406 ayat (1) KUHP ini menentukan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 406 ayat (1) KUHP ini melindungi harta kekayaan orang dari

tindakan-tindakan berupa penghancuran, perusakan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkannya, dari orang lain yang tidak berhak berbuat demikian. Untuk itu ketentuan ini telah menyediakan ancaman pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan bagi orang yang menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang orang lain.

Khusus mengenai tindak pidana pengrusakan fasilitas umum, diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), didalamnya secara tegas dinyatakan bahwa “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”. Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan masalah yang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa.

B A B VI

P E M B A H A S A N

A. Penyelesaian Perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum Polda Jambi Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang dan Pengrusakan Secara Bersama-Sama Terhadap Barang

Indonesia adalah negara hukum, maksudnya bahwa segala tindakan atau perbuatan serta pola tingkah laku setiap masyarakatnya harus sesuai dengan norma-norma hukum yang telah diatur oleh negara. Seperti yang kita ketahui bahwa dasar dari segala norma-norma hukum di Indonesia bersumber dari pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang menjadi salah satu persoalan manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat adalah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan seperti: pencurian motor, perampokan, perkelahian massal, begal, pembunuhan, mutilasi, penganiayaan dan masih banyak lagi. Penganiayaan di dalam Pasal 351 KUHP menjelaskan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka.

Kemudian pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan:

“bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dari penjelasan pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang atau warga negara berhak atas perlindungan terhadap harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, sehingga orang lain tidak diperbolehkan mengganggu ataupun merusak barang tersebut.

Berdasarkan dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan kasus perkara yang diterima Ditereskrimum Polda Jambi Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum mengenai penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang, dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang yang dilaporkan pada tanggal 17 Juli 2019 oleh pelapor atas nama Andi Joko Priyatno, bahwa pelapor menjelaskan pada hari Sabtu, 13 Juli 2019 sekira pukul 11.30 WIB telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh saudara Muslim bersama-sama dengan rekan-rekannya termasuk tersangka atas nama Davit Yudianto dengan membawa satu senjata tajam jenis parang dan satu batang bambu. Yang mana mereka ini adalah termasuk kedalam kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang telah memaksa menerobos masuk ke Basecamp Distrik VIII PT. Wira Karya Sakti (WKS) Desa Bukit Bakar Kec. Renah Mendalu Kab. Tanjung Jabung Barat untuk melakukan intimidasi kepada seluruh karyawan agar mengosongkan basecamp. Sempat dilakukan negosiasi oleh tim BKO dari satgas karhutla gabungan TNI dan Polri agar saudara Muslim dan kawan-kawan untuk segera meninggalkan basecamp.

Kemudian sekiranya pukul 13.40 WIB saudara Muslim dan kawan-kawan beserta dengan tersangka Davit Yudianto datang kembali ke basecamp distrik VIII PT.WKS bersama dengan jumlah kelompok yang lebih besar dan langsung melakukan penyerangan dengan melempari kantor atau mess karyawan distrik VIII PT.WKS serta melakukan penjarahan fasilitas kantor PT.WKS beserta asset pribadi milik karyawan PT.WKS dan melakukan penganiayaan terhadap setiap karyawan PT.WKS dan pesonil karhutla yang berada di basecamp distrik VIII PT.WKS.

Sehingga perbuatan tersangka atas nama Muslim Bin Marsudi (dalam perkara terpisah) dan kawan-kawan (Davit Yudianto Bin Mat Ali) dalam perkara ini diduga keras telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama yaitu melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau kepemilikan senjata tajam tanpa izin.

Berdasarkan kronologis tersebut diatas maka pelaku di duga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 170 KUHP yang menyebutkan bahwa: “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan” dan atau pelanggaran terhadap Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

“barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata

pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Maka, berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas dan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/102.a/VII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum pada tanggal 18 Juli 2019, maka tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan sejumlah saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Andi Joko Priyatno (pelapor)
2. Sucipto (saksi)
3. Wiwin Rantau Winarso (saksi)
4. Bangun Pangastuti (saksi)
5. Johannes Nainggolan (saksi)
6. KOPDA M. Zulhijas (saksi)
7. Muslim (saksi)

Dan berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/75/VII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum pada tanggal 18 Juli 2019 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) batang bambu runcing dengann panjang 2 (dua) meter bewarna kuning, dan pecahan kaca jendela mess karyawan PT.WKS (tidak bewarna). Serta melakukan penahanan dan penggeledahan terhadap tersangka atas nama Davit Yudianto.

Wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Yohanes Herry selaku penyidik dalam perkara ini mengatakan bahwa:

“setelah melakukan penangkapan, pengeledahan serta penyitaan terhadap barang bukti. Selanjutnya kita lakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dari hasil pemeriksaan dan keterangan yang bersangkutan bahwa benar tersangka melakukan tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama terhadap orang dan barang, dan untuk selanjutnya mengajukan gelar perkara.”²⁹

Analisa kasus yang sesuai dengan fakta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari tersangka atas nama Davit Yudianto Bin Mat Ali serta adanya barang bukti dalam perkara yang dimaksud, bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengrusakan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau Undang-undang Darurat Senjata Tajam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau UU Darurat No.12 Tahun 1951 Pasal 2 dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada hari Sabtu, 13 Juli 2019 sekira pukul 11.30 WIB telah datang sekelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang dipimpin oleh saudara Muslim ke basecamp distrik VIII PT.WKS Desa Bukit Bakar Kec. Renah Mendalu Kab. Tanjung Jabung Barat untuk melakukan intimidasi terhadap karyawan agar mau mengosongkan basecamp. Kemudian pada saat itu sempat dilakukan negosiasi oleh tim BKO dari satgas karhutla gabungan TNI dan Polri agar saudara Muslim dan kawan-kawan segera meninggalkan basecamp. Namun sekiranya pada pukul 13.40 WIB saudara Muslim dan kawan-kawan kembali mendatangi basecamp distrik VIII PT.WKS dengan jumlah massa yang lebih banyak dan langsung melakukan penyerangan dengan melempari kantor atau mess karyawan PT.WKS serta melakukan penjarahan terhadap fasilitas kantor PT.WKS dan asset pribadi milik

²⁹ Yohanes Herry, Wawancara, Penyidik, 20 Oktober 2020

karyawan PT.WKS serta melakukan penganiayaan terhadap karyawan PT.WKS maupun personil satgas karhutla yang berada di basecamp distrik VIII PT.WKS tersebut.

- 2) Bahwa benar penyerangan kantor dan mess karyawan PT.WKS yang dilakukan oleh massa kelompok Serikat Mandiri Batanghari tersebut atas perintah dari saudara Muslim selaku ketua kelompok Serikat Mandiri Batanghari
- 3) Bahwa benar tersangka atas nama Davit Yudianto dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna cokelat dan 1 (satu) batang bambu runcing telah ikut melakukan pengrusakan mess karyawan distrik VIII PT.WKS dengan cara memecahkan 10 (sepuluh) kaca jendela dengan 5 (lima) mess yang dirusak menggunakan bambu runcing dengan cara di sodokan ke kaca tersebut hingga kaca tersebut pecah dan tidak bisa digunakan kembali dan sebelum melakukan pengrusakan tersebut tersangka Davit Yudianto terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap 1 (satu) orang anggota TNI yang berada di depan mess karyawan distrik VIII PT.WKS
- 4) Bahwa benar cara tersangka Davit Yudianto melakukan pemukulan terhadap anggota TNI tersebut adalah dengan melakukan pemukulan pada bagian punggung anggota TNI dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan anggota Serikat Mandiri Batanghari lainnya yang tersangka tidak kenal namanya. Bahwa sebelumnya anggota TNI tersebut sudah tidak menggunakan seragam (diketahui bahwa posisi anggota TNI tersebut berada ditengah jalan dengan sedikit merunduk dan kedua

tangan diangkat keatas tepat berada di depan mess distrik VIII PT.WKS) dikarenakan anggota TNI tersebut sudah dipukuli sebelumnya oleh massa Serikat Mandiri Batanghari yang tidak dikenali oleh tersangka dan yang melihat tersangka melakukan pemukulan terhadap anggota TNI adalah saudara Yohanes Nainggolan yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari tersangka.

- 5) Tersangka mengakui bahwa benar telah melakukan pengroyokan atau pemukulan terhadap anggota TNI dan melakukan pengrusakan terhadap mess karyawan distrik VIII PT.WKS. Tersangka menjelaskan bahwa tidak mengambil barang atau melakukan pencurian di mess karyawan distrik VIII PT.WKS

Berdasarkan keterangan saksi pelapor atas nama Andi Joko Priyatno yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB saksi berada di kantin distrik VIII bersama-sama dengan BKO dari anggota TNI yang kemudian datang saudara Jumanto selaku penjaga gudang yang memberikan kabar kepada saksi bahwa telah datang massa dari Serikat Mandiri Batanghari ke basecamp distrik VIII PT. WKS. Kemudian saksi melihat anggota Serikat Mandiri mengelilingi lokasi pembibitan menggunakan motor sambil berteriak dan menghidupkan klakson dan saksi melihat bahwa ada sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Serikat Mandiri Batanghari yang dipimpin oleh saudara Muslim berkumpul di areal samping kantor dan sedang berdebat dengan sejumlah BKO Polri dan TNI dan menyampaikan untuk mengosongkan distrik VIII PT. WKS. Dan pada pukul 13.30 WIB rombongan Serikat Mandiri Batanghari yang di

pimpin oleh saudara Muslim kembali mendatangi basecamp distrik VIII PT. WKS dengan jumlah massa yang lebih banyak dan langsung melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap karyawan PT. WKS dan personil TNI.

Kemudian berdasarkan keterangan saksi atas nama Wiwin Rantau Winarso yang menyatakan bahwa saksi mengenal tersangka Davit Yudianto karena sesama anggota Serikat Mandiri Batanghari. Saksi yang saat itu juga berada di lokasi kejadian melihat bahwa saudara Davit Yudianto saat itu benar membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna cokelat dan 1 (satu) batang bambu runcing. Dan saksi menerangkan bahwa tersangka Davit Yudianto ikut melakukan penyerangan dan pengrusakan di kantor dan mess karyawan distrik VIII PT. WKS. Tersangka ikut melakukan pengrusakan mess dengan cara memecahkan kaca mess menggunakan bambu serta penganiayaan terhadap anggota TNI dengan melakukan pemukulan pada bagian punggung dengan menggunakan tangan, saksi melihat kejadian tersebut dan jarak saksi dengan lokasi pemukulan sekitar 30 (tiga puluh) meter.

Setelah saksi dan saudara Davit Yudianto melakukan pengrusakan menggunakan alat masing-masing sehingga kantor dan mess karyawan distrik VIII PT. WKS tidak bisa digunakan kembali menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) batang bambu runcing. Sedangkan yang memerintahkan saksi dan saudara Davit Yudianto untuk ikut datang serta menyerang dengan membawa senjata tajam adalah saudara Muslim sebagai pemimpin dari Serikat Mandiri Batanghari. Saksi menerangkan bahwa saudara Muslim menjanjikan akan

memberikan lahan kosong seluas 3,5 ha perorang, namun hal tersebut belum terlaksanakan sampai sekarang.

Selanjutnya keterangan saksi Johanes Nainggolan, berdasarkan keterangan dari saksi bahwa saksi bersama anggota Serikat Mandiri Batanghari menuju ke mess karyawan distrik VIII PT. WKS dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) bilah kapak sepanjang 50cm bergagang kayu. Dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada melakukan pencurian ataupun mengambil barang di dalam mess karyawan distrik VIII PT. WKS tersebut. Kemudian dapat saksi jelaskan bahwa saudara Davit Yudianto melakukan pemukulan terhadap anggota TNI tersebut menggunakan tangan kosong untuk memukul bagian punggung belakang anggota TNI tersebut, karena jarak saksi dengan saudara Davit Yudianto sekitar 15 (lima belas) meter.

Dan berdasarkan keterangan saksi, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat dan 1 (satu) batang bambu runcing yang panjangnya kurang lebih 1,9 meter adalah milik tersangka Davit Yudianto yang digunakan tersangka untuk merusak kaca jendela mess karyawan distrik VIII PT. WKS.

Selanjutnya keterangan dari saksi atas nama Kopda M. Julhijaz yang merupakan korban penganiayaan dan pengrusakan serta pencurian. Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian pada tanggal 13 Juli 2019 saksi yang sedang menjalankan tugas sebagai satgas karhutla dari pihak Kepolisian dan TNI di areal basecamp distrik VIII PT. WKS. Saksi menjelaskan bahwa ia bersama dua rekan

anggota TNI lainnya dipaksa keluar oleh para anggota Serikat Mandiri Batanghari dan selanjutnya melakukan pemukulan terhadap saksi serta dipaksa untuk melepas Baju Dinas dan saksi dipukul baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Dan dapat saksi jelaskan bahwa peralatan yang dibawa oleh anggota Serikat Mandiri Batanghari untuk melakukan pengruskaan pada saat kejadian tersebut adalah kecepek, kayu, bambu runcing, sabit, parang, batu, kapak, pisau dan lain-lain. Atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dibagian kepala, mata sebelah kiri memar, hidung patah, luka memar dipunggung dan luka bakar dibagian punggung. Dan saksi juga menjelaskan bahwa barang milik saksi yang hilang dicuri pada saat kejadian pemukulan adalah dompet beserta isinya meliputi KTP dan uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) baju seragam dinas milik saksi dan 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan merk Xiaomi.

Berdasarkan analisis yuridis dan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atas nama Davit Yudianto Bin Mat Ali tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam uraian pasal penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang, pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang dan atau Undang-undang Darurat senjata tajam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP ayat (2) ke I dan atau UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1. Bahwa unsur-unsur pelanggaran pasal-pasal tersebut meliputi:

1. Penjelasan unsur-unsur pasal 170 KUHP sebagai berikut:
 - a. Barang Siapa

Unsur sudah terpenuhi, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pemeriksaan tersangka Davit Yudianto Bin Mat Ali dan bukti-bukti dalam perkara ini bahwa yang telah ikut atas perintah saudara Muslim selaku ketua Serikat Mandiri Batanghari bersama-sama massa kelompok dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna cokelat dan 1 (satu) batang bambu runcing dengan cara memecahkan 10 (sepuluh) kaca jendela mess menggunakan bambu runcing yang dibawa serta melakukan pemukulan terhadap anggota TNI di mess karyawan distrik VIII PT.WKS disaksikan oleh saksi atas nama Wiwin, saksi atas nama Johanes Nainggolan dikuatkan dengan pengakuan tersangka yang melakukan pengrusakan secara bersama-sama kelompok Serikat Mandiri Batanghari.

b. Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama

Berdasarkan keterangan saksi atas nama Wiwin, saksi atas nama Yohanes Nainggolan dan keterangan tersangka atas nama Davit Yudianto bahwasanya mereka bersama-sama beserta ratusan orang anggota Serikat Mandiri Batanghari melakukan pengrusakan di mess kantor distrik VIII PT. WKS yang seluruhnya atas dasar perintah dari saudara Muslim dan dapat dijelaskan bahwa kantor distrik VIII PT. WKS merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak tentang terjadinya peristiwa tersebut dan semuanya itu adalah atas perintah dari saudara Muslim.

Oleh karena itu unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama telah terpenuhi berdasarkan alat bukti berupa keterangan dari

para saksi, kemudian petunjuk yang didapatkan dari keterangan saksi pelapor atas nama Andi Joko Priyanto serta saksi atas nama Kopda M. Zuhijias dan dihubungkan dengan keadaan atau peristiwa yang terjadi, selanjutnya keterangan dari tersangka yang mengakui telah bersama-sama melakukan pengrusakan di mess dan kantor distrik VIII PT. WKS.

c. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Bahwa benar tersangka Davit Yudianto telah melakukan pemukulan terhadap anggota TNI pada bagian punggung anggota TNI dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa benar setelah melakukan pemukulan terhadap korban anggota TNI dari keterangan tersangka Davit Yudianto kemudian melakukan pengrusakan mess dengan cara memecahkan 10 (sepuluh) kaca jendela dengan 5 (lima) mess yang dirusak tersebut menggunakan bambu runcing dengan cara menyodokkan ke kaca jendela hingga pecah dan tidak dapat digunakan kembali.

Oleh karena itu unsur terpenuhi, berdasarkan alat bukti dari keterangan para saksi dan tersangka serta petunjuk yang didapat dari keterangan saksi pelapor, saksi anggota TNI dan adanya barang bukti berupa pecahan kaca (disita dalam perkara lain), bambu runcing, paranng, sabit, kapak dan batu yang digunakan untuk merusak

menandakan bahwa benar adanya perbuatan melawan hukum yaitu melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan didukung juga dengan pengakuan tersangka Davit Yudianto dalam berkas perkara.

d. Jika Dengan Sengaja Menghancurkan Barang

Unsur ini telah terpenuhi, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka Davit Yudianto dan bukti-bukti dalam perkara ini bahwa tersangka telah ikut dengan atas perintah dari saudara Muslim selaku ketua Serikat Mandiri Batanghari bersama-sama dengan massa dari kelompok dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna cokelat dan 1 (satu) batang bambu runcing yang digunakan untuk memecahkan 10 (sepuluh) kaca jendela mess distrik VIII PT. WKS.

e. Jika Kekerasan yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka

Unsur ini juga telah terpenuhi, bahwa benar tersangka Davit Yudianto Bin Mat Ali melakukan pemukulan terhadap anggota TNI tersebut atas nama Kopda M. Zulhijas pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan anggota Serikat Mandiri Batanghari lainnya yangn tersangka tidak kenal namanya yang mengakibatkan dalam hal ini Kopda M. Zulhijas dengan hasil Visum Etrefertum yang dikeluarkan oleh RS. Dr. Bratanata Jambi, bahwa saksi Kopda M. Zulhijas mengalami penganiayaan akibat benda tajam dan akibat benda tumpul.

2. Penjelasan Unsur-unsur UU Darurat Pasal 2 Nomor 12 Tahun 1951, sebagai berikut:

a. Barang Siapa

Unsur telah terpenuhi, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pemeriksaan tersangka Davit Yudianto Bin Mat Ali dan bukti-bukti dalam perkara ini bahwa yang telah ikut atas perintah dari saudara Muslim selaku ketua Serikat Mandiri Batanghari bersama-sama dengan massa kelompok tersebut membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna cokelat dan 1 (satu) batang bambu runcing yang digunakan untuk merusak dan memecahkan 10 (sepuluh) kaca jendela mess distrik VIII PT. WKS serta melakukan pemukulan terhadap anggota TNI yang disaksikan oleh saksi atas nama Wiwin yang pada saat itu membawa parang, saksi atas nama Bangun yang saat itu membawa kapak dan dikuatkan dengan pengakuan tersangka yang melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan kelompok Serikat Mandiri Batanghari.

b. Yang Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk

Berdasarkan keterangan saksi atas nama Wiwin, saksi atas nama Bangun, saksi atas nama Kopda M. Zuhijah bahwa benar tersangka membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna cokelat dan 1

(satu) batang bambu runcing yang diperlihatkan kepada para saksi adalah benar milik tersangka Davit Yudianto yang saat itu dibawa pada hari Sabtu, 13 Juli 2019 untuk melakukan penyerangan di distrik VIII PT. WKS.

Berdasarkan saksi pelapor Andi Joko Priyanto, saksi atas nama Sucipto dan saksi atas nama Kopda M. Zulhijas menerangkan bahwa kelompok massa yang bergabung dalam Serikat Mandiri Batanghari membawa barang-barang berupa senjata tajam jenis parang, golok, kampak, sabit, kayu, bambu runcing, tombak, besi, batu dan senjata api rakitan jenis kecepek saat melakukan pengrusakan di mess dan kantor distrik VIII PT. WKS.

Dan berdasarkan keterangan dari tersangka Davit Yudianto yang mengakui bahwa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat dan 1 (satu) batang bambu runcing adalah benar memilikinya yang ia gunakan untuk melakukan penyerangan dan pengrusakan. Namun untuk 1 (satu) bilah parang yang ia bawa tidak digunakan untuk melakukan pengrusakan hanya disandangkan dipinggang.

Maka dari itu unsur ini telah terpenuhi berdasarkan dari keterangan para saksi dan alat bukti yang disita serta pengakuan dari tersangka Davit Yudianto.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Yohannes Henry selaku penyidik dalam perkara ini mengatakan bahwa:

“dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan menganalisa secara yuridis dari Pasal 170 KUHP dan UU Nomor 12 tahun 1951 bahwa memang benar tersangka Davit Yudianto telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan terhadap orang dan barang.”³⁰

Dengan demikian tersangka Davit Yudianto Bin Mat Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan jika dengan sengaja menghancurkan barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” dan “barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”

Sebagaimana dimaksud dalam penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang, pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang dan atau Undang-undang darurat senjata tajam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP ayat (2) ke 1 dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 yang tersangka lakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 14.00 sampai dengan 16.30 WIB di kantor mess dan kantor distrik VIII PT. WKS di Desa Bukit Bakar Kec. Renah Mendalu Kab. Tanjung Jabung Barat.

**B. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Menyelesaikan Perkara Nomor:
BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrim Polda Jambi Pada Pelaku**

³⁰ Yohanes Herry, Wawancara, Penyidik, 20 Oktober 2020

Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang dan Pengrusakan Secara Bersama-Sama Terhadap Barang

Seperti yang telah dijabarkan pada poin sebelumnya, bahwa telah terjadi pelanggaran hukum Pasal 170 KUHP dan Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dilakukan oleh tersangka atas nama Davit Yudianto Bin Mat Ali. Dan dari gambaran kasus perkara penganiayaan terhadap orang dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang pada poin sebelumnya, menunjukkan bahwa kepolisian mengalami hambatan atau kendala dalam penyelesaian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Kristian Adi Wibawa selaku penyidik menjelaskan bahwa: “dikarenakan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan terhadap orang dan barang ini dilakukan oleh massa yang banyak atau orang yang lebih dari satu, sehingga kami memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi agar dapat membuktikan secara akurat dan sah.”³¹

Tindakan penganiayaan dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap orang dan barang dilakukan seketika, secara bersama-sama melibatkan lebih dari satu orang anggota kelompok Serikat Mandiri Batanghari. Akibatnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menentukan:

- a. Siapa pelaku utamanya

³¹ Kristian Adi Wibawa, Wawancara, Penyidik, 20 Oktober 2020

- b. Siapa yang menyuruh melakukan
- c. Siapa yang turut serta melakukan
- d. Siapa orang yang menganjurkan melakukan

Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama yang dimaksud yang keseluruhannya harus dapat dibuktikan dengan akurat, sah dan meyakinkan. Maka dari itu diperlukan keahlian dan kecermatan penyidik untuk mengungkap unsur-unsur pasal KUHP yang dilanggar.

Tentunya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam upaya penyidikan dan penyelesaian perkara sering terjadi hambatan dalam proses penyelesaiannya, diantaranya yaitu:

- 1) Aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Sehingga penyidik harus memproses semua perkara yang masuk sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- 2) Dalam aturan yangnng berlaku penyidik kepolisian harus membuat laporan perkara terlebih dahulu untuk kemudian diserahkan kepada atasan yang berwenang untuk memutuskan pidana atau tindakan apa yang akan dituntutkan kepada terdakwa.
- 3) Kemudian adanya stigma negatif yangn berlaku dimasyarakat bahwa diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian digunakan hanya untuk kepentingan pribadi terhadap pihak yang berperkara agar memperoleh

keuntungan sendiri dalam menyelesaikan perkara pihak yang berperkara dengan cepat.

- 4) Seringkali kendala yang dihadapi adalah dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, untuk pemeriksaan terkadang samai 2 kali. Apabila tidak menghadiri panggilan maka polisi akan menjemput ke alamatnya. Karena faktor keadaan saksi yang sering molor dalam memebuhi panggilan dari pihak kepolisian untuk dimintai keterangan menyebabkan lamanya proses penyidikan.
- 5) Penerapan jatuhan hukuman terkadang belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Karena sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa hasil putusan oleh penyidik hanya semata-mata digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya bukan demi kepentingan umum.
- 6) Bagi penegak hukum yang sangat teliti membutuhkan waktu yang lama dalam penanganan perkara pidana dan juga apabila dalam perjalanannya penegak hukum menemukan bukti baru maka akan dilakukan pengulangan gelar perkara, sehingga hal tersebut sangat menghambat jalannya perkara pidana itu sendiri.

C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Menyelesaikan Perkara Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrim Polda Jambi Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang dan Pengrusakan Secara Bersama-Sama Terhadap Barang

Dalam upaya menanggulangi masalah-masalah yang terjadi dalam proses penyelesaian perkara, dan dari uraian kendala pada poin diatas, dapat dilihat

bahwa yang menjadi kendala utama adalah masalah ketepatan waktu. Fungsi dari Sat Reskrim ialah menyelenggarakan segala usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana yang salah satu didalamnya terdapat kegiatan rekonstruksi.

Guna mewujudkan peran Polri dalam melindungi dan mengayomi masyarakat maka tugas Sat Reskrim dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan deteksi dini terhadap kecenderungan sosial politik, ekonomi, sosial budaya yang mana hal-hal yang seperti ini sering kali menjadi pemicu atau penyebab kejahatan yang melibatkan kelompok massa. Dengan adanya deteksi dini diharapkan agar dapat di cegah atau dihindari dari ancaman yang lebih luas.
- 2) Dalam rangka menangkal gangguan kabtibmas diharapkan dapat melakukan kegiatan preventif atau kegiatan dengan cara melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban.
- 3) Meningkatkan kegiatan preventif dalam rangka mencegah terjadinya tindak kejahatan dan pelanggaran serta melakukan pengawasan, perlindungan serta pengamanan dalam kegiatan masyarakat baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional.
- 4) Meningkatkan kegiatan represif dalam rangka menegakkan hukum dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana.

B A B V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari ikhtisar tersebut pada penjelasan bab-bab sebelumnya maka selaku penulis dapat menyimpulkan hasil dari yang diamati dan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan kasus perkara yang diterima Ditereskrimum Polda Jambi Nomor: BP/85/VIII/RES.1.6/2019/Ditreskrimum mengenai penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang, dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang yang dilaporkan pada tanggal 17 Juli 2019 oleh pelapor atas nama Andi Joko Priyatno terhadap saudara Davit Yudianto.
2. Kemudian sekiranya pukul 13.40 WIB saudara Muslim dan kawan-kawan beserta dengan tersangka Davit Yudianto datang ke basecamp distrik VIII

PT.WKS bersama dengan jumlah kelompok yang besar dan langsung melakukan penyerangan dengan melempari kantor atau mess karyawan distrik VIII PT.WKS serta melakukan penjarahan fasilitas kantor PT.WKS beserta asset pribadi milik karyawan PT.WKS dan melakukan penganiayaan terhadap setiap karyawan PT.WKS dan pesonil karhutla yang berada di basecamp distrik VIII PT.WKS.

3. Dari hal tersebut diduga tersangka Davit Yudianto melakukan pelanggaran hukum Pasal 170 KUHP dan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951
8. Berdasarkan laporan saksi Andi Joko Priyatno tersebut maka tim penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi diantaranya: Andi Joko Priyatno, Sucipto, Wiwin Rantau Winarso, Bangun Pangastuti, Johannes Nainggolan, KOPDA M. Zulhijas, Muslim. Serta menetapkan barang bukti 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna cokelat dan 1 (satu) batang bambu runcing.
9. Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari tersangka atas nama Davit Yudianto bahwa benar tersangka telah memenuhi unsur-unsur dalam pelanggaran Pasal 170 KUHP dan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
10. Tindakan penganiayaan dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap orang dan barang dilakukan seketika, secara bersama-sama melibatkan lebih dari satu orang anggota kelompok Serikat Mandiri Batanghari. Akibatnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menentukan: Siapa pelaku utamanya, Siapa yang menyuruh

melakukan, Siapa yang turut serta melakukan, Siapa orang yang menganjurkan melakukan.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan dari pembahasan, kemudian menarik kesimpulan, melalui tulisan ini penulis mengajukan saran yang mungkin dapat digunakan:

1. Melaksanakan deteksi dini terhadap kecenderungan sosial politik, ekonomi, sosial budaya.
2. melakukan kegiatan preventif atau kegiatan dengan cara melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban.
3. Meningkatkan kegiatan preventif dalam rangka mencegah terjadinya tindak kejahatan dan pelanggaran serta melakukan pengawasan, perlindungan serta pengamanan dalam kegiatan masyarakat baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional.
4. Serta meningkatkan kegiatan represif dalam rangka menegakkan hukum dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana.

